



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/99/KPTS/413.013/2025**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Paciran Kabupaten Lamongan yang berfungsi untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar perencanaan utamanya dalam menentukan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam pembentukan Kelompok Kerja atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rinciannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Paciran Kabupaten Lamongan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Paciran Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan KLHS RDTR Wilayah Perencanaan Paciran Kabupaten Lamongan;
 - menjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS RDTR Wilayah Perencanaan Paciran Kabupaten Lamongan;
 - melakukan validasi atas dokumen KLHS RDTR Wilayah Perencanaan Paciran Kabupaten Lamongan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja KLHS dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/99/KPTS/413.013/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3
I.	a. Pengarah I b. Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
V.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan; 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 13. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan; 15. Camat Paciran; 16. Kaprodi Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Lamongan; 17. Ketua Ikatan Ahli Perencana Kabupaten Lamongan; 18. Ketua LSM Lingkungan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

